



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 8 TAHUN : 1994 SERI : B NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa pokok kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984 Nomor 0408a/U/1984, Nomor 319/Men.Kes/SKB/IV/1984, Nomor 74 Tahun 1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, maka dalam rangka usaha mencapai kemantapan pembinaan dibidang penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan

pelayanan



pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat dipandang perlu adanya tindak lanjut pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban

dan



dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984, Nomor 0408a/U/1984, Nomor 319/Men.Kes/SKB/IV/1984, Nomor 74/Th/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 September 1987 Nomor 684 a/MENKES/SKB/IX/1987
87 Tahun 1987
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja

Dinas



Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1983 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disebut UKS adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membantu

berilaku



perilaku hidup sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal ;

- e. Anak sekolah adalah anak-anak sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) atau yang sederajat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat baik negeri maupun swasta ;
- f. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, - termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Kartu Berobat adalah kartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang dilaksanakan di Puskesmas, Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen secara cuma-cuma ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dalam bentuk pemeriksaan berobat jalan yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan Daerah ;
- i. Instansi Kesehatan Daerah adalah Unit-unit - Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

UKS mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum :
Peningkatan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan



kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Tujuan Khusus :

Untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik, yang di dalamnya mencakup :

- pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam upaya peningkatan kesehatan di sekolah dan Perguruan Agama, di rumah tangga maupun lingkungan masyarakat ;
- sehat, baik dalam arti fisik, mental maupun sosial ;
- daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok dan sebagainya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
Bagian Pertama
U m u m

Pasal 3

Penyelenggaraan UKS berupa pokok program, yang mencakup :

a. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan ;

b. Penyelenggaraan



- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ;
- c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) unsur Instansi, yaitu :
 - a. Kantor Departemen/Dinas Pendidikan dan -
Kebudayaan Kabupaten Kebumen ;
 - b. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
 - c. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebu
men ;
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi masing-masing unsur Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Kantor Departemen/Dinas Pendidikan dan -
Kebudayaan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur kurikuler, termasuk di dalamnya :
 - merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan kesehatan ;
 - mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan ;
 - mengembangkan



- mengembangkan model pendidikan ;
 - melaksanakan supervisi, pengawasan, -
evaluasi dan pemantauan ;
 - penelitian dan pengembangan.
- b. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan program-program UKS melalui jalur ekstrakurikuler, termasuk di dalamnya :
- merumuskan kebijakan teknis pembinaan -
kesehatan sekolah ;
 - mengembangkan sistem pembinaan kesehat-
an sekolah ;
 - melaksanakan supervisi, pengawasan, -
evaluasi dan pemantauan ;
 - penelitian dan pengembangan.
- c. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan UKS pada Perguruan Agama, termasuk di dalamnya :
- merumuskan, melaksanakan dan mengaman -
kan kebijakan teknis pembinaan dan
pengembangan UKS di Perguruan Agama ;
 - melaksanakan supervisi, pengawasan, -
evaluasi dan pemantauan.
- d. Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan -
fungsi untuk bertanggung jawab atas
pelaksanaan



pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan
Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan kesehatan dilaksanakan sebagai usaha bantuan yang diberikan pada peserta didik yang berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada anak sekolah/peserta didik tentang Kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi (badan/fisik, mental dan sosial) agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Pasal 6

Pelayanan Kesehatan dalam rangka UKS dilaksanakan berdasarkan kebijakan operasional sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan dalam rangka UKS adalah bagian dari fungsi Puskesmas sebagai pusat pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan dalam Wilayah kerjanya ;
- b. Upaya pelayanann kesehatan dalam rangka UKS terutama dilakukan melalui upaya peningkatan dan pencegahan, yang diselenggarakan secara terpadu dengan upaya penyembuhan dan pemulihan yang diperlukan ;
- c. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka UKS diusahakan melalui peran serta masyarakat serta pendelegasian wewenang

kepada



kepada tenaga bukan tenaga kesehatan ;

- d. Mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka UKS ditingkatkan secara bertahap sesuai perkembangan Puskesmas.

Pasal 7

Berdasarkan atas kebijaksanaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka 8 kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka UKS mencakup :

- a. Perbaikan gizi ;
- b. Kesehatan lingkungan ;
- c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- d. Penyuluhan kesehatan ;
- e. Pengobatan ;
- f. Kesehatan gigi dan mulut ;
- g. Kesehatan jiwa ;
- h. Laboratorium sederhana.

Bagian Keempat Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat

Pasal 8

Kebijaksanaan Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah sehat dilaksanakan dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk :

- a. Menunjang terwujudnya sekolah sebagai wiyata mandala (sekolah sebagai lingkungan pendidikan) ;
- b. Menunjang



- b. Menunjang terwujudnya sekolah sebagai sarana pembinaan masyarakat sekolah ;
- c. Menunjang terwujudnya sekolah sebagai wahana keteladanan bagi masyarakat dalam membina lingkungan hidup yang sehat ;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat sekolah, membina lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

BAB IV
P E N D A N A A N
Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan UKS di Daerah diperlukan dana/pungutan Retribusi.
- (2) Dana/pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperoleh melalui pengadaan Kartu Berobat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kartu Berobat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib dimiliki oleh semua anak sekolah/peserta didik.
- (2) Kartu Berobat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Instansi Kesehatan Daerah.

Pasal 11

Bendanaan UKS melalui Kartu Berobat digunakan untuk



untuk menyelenggarakan UKS sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Bagi anak sekolah yang memiliki Kartu Berobat diberikan pelayanan kesehatan berupa :
 - pelayanan kesehatan dasar secara cuma-cuma di Puskesmas ;
- (2) Bagi anak sekolah yang belum memiliki Kartu Berobat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan kepadanya dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN BIAYA
Pasal 13

Untuk mendapatkan Kartu Berobat dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Tingkat Taman Kanak-kanak atau sederajat, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per peserta didik ;
- b. Tingkat Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per peserta didik ;
- c. Tingkat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per peserta didik ;
- d. Tingkat t



- d. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAB VI
KARTU BEROBAT
Pasal 15

- (1) Pengadaan Kartu Berobat dilaksanakan oleh - Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah pada setiap tahunnya.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Kartu Berobat di tentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Kartu Berobat berlaku untuk jangka waktu 1 - (satu) Tahun Ajaran.
- (2) Jika Kartu Berobat habis masa berlakunya maka dilaksanakan pengadaan Kartu Berobat baru dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Bentuk, ukuran dan warna Kartu Berobat untuk
setiap



setiap Tahun Ajaran ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Kartu Berobat hanya dapat dipergunakan oleh pemilikinya.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan kepada anak - sekolah/peserta didik tidak termasuk :
 - a. Biaya perjalanan/angkutan penderita ;
 - b. Biaya pelayanan kesehatan di luar Instansi kesehatan daerah ;
 - c. Biaya pembelian obat di Apotik ;
 - d. Biaya pengobatan dari Dokter yang berpraktek swasta ;
 - e. Biaya Rawat Inap.

Pasal 19

- (1) Dibebeaskan dari biaya sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini bagi anak sekolah/peserta didik yang tidak mampu.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan jika anak sekolah/peserta didik tersebut dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

EAB VII
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal



Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

t.t.d

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 27
September 1994 Nomor : 188.3/359/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1994
Seri B pada tanggal 4 Oktober 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. Penjelasan Umum :

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang antara lain bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada anak-anak khususnya anak sekolah dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu telah menindak lanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984 Nomor 0408a/U/1984, Nomor 319/Men.Kes/SKB/IV/1984, Nomor 74/Th/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditindak lanjuti dan diatur dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Fasal 1 s/d Fasal 22 : Cukup jelas.

--ooBoo--



Sl. No.	Name	Age	Sex	Religion	Address
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					